

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat universal.<sup>1</sup> Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai suatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Penegakan hak asasi manusia merupakan mata rantai yang tak terputus dari prinsip demokrasi, negara hukum, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat mustahil dapat diwujudkan bila tidak menegakkan hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia sangat jelas tersirat dalam dasar konstitusional Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Hal mana kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) merupakan instrumen penegakan hak asasi

---

<sup>1</sup> Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2012), hlm. 138.

manusia. Penegakan hak asasi manusia bagi anak merupakan bagian yang tidak terlepas dari penegakan hak asasi manusia secara universal.

Cita-cita dalam melakukan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia semakin dipertegas dengan disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia) pada tanggal 23 November 2000.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut Piagam PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mempunyai tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi guna menjamin hak asasi manusia. Pasal 2 Piagam PBB menegaskan bahwa :

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”.*

Kalimat tersebut di atas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik yang merdeka, kepercayaan, non-pemerintahan sendiri atau berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Kemudian mengenai penghapusan bentuk diskriminasi juga dipertegas dalam Pasal 7 dan 23 ayat 2 Piagam PBB. Pasal 7 Piagam PBB berbunyi :

“All equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”.

Kalimat di atas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu :

“Setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan yang sama terhadap bentuk diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia hingga dunia internasional sama-sama telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengakuan Hak Asasi Manusia.

Secara substantif, hukum internasional hingga hukum nasional telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetapi penerapan atas perlindungan hak asasi manusia menjadi suatu pertanyaan rumit untuk diselesaikan, seperti kasus mengenai kelompok *transgender*.

Tentunya dalam hal ini, menjadi suatu polemik yang cukup besar karena kelompok transgender juga merupakan manusia yang harus dilindungi haknya tetapi tidak semua negara ingin mengakui keberadaannya. Oleh sebab itu, tentunya menjadi suatu pertanyaan besar mengenai keberadaan hak-hak mereka sebagai seorang manusia.

Dalam pengakuan kelompok *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* (untuk selanjutnya disebut LGBT). Pandangan umum yang diterima di Indonesia adalah pandangan pertama, yang meyakini bahwa seksualitas bersifat terberi sehingga tidak dapat diubah. Pandangan tersebut mendapatkan legitimasi dari ajaran agama maupun budaya sehingga kelompok orang yang seksualitasnya tidak sejalan dengan konsep tersebut

termasuk kelompok LGBT dianggap sebagai abnormal, mendapatkan perlakuan buruk baik dalam bentuk diskriminasi maupun kekerasan.

Hambatan terbesar adalah dari agama. Penafsiran ajaran agama yang mendiskreditkan kelompok LGBT sangat sulit untuk diubah sehingga stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap LGBT mendapatkan pembenaran dari masyarakat. Menguatnya fundamentalisme agama belakangan ini turut berperan dalam menghambat perkembangan perjuangan hak-hak LGBT. Lebih jauh lagi, tafsir agama yang tidak berpihak pada kelompok LGBT tersebut mendapatkan legitimasi dari negara melalui aturan hukum seperti pada Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengakui perkawinan sejenis. Hal tersebut menyebabkan advokasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kelompok LGBT karena menghadapi penolakan yang kuat dari kalangan agamawan sehingga tidak strategis untuk mendesakkan penerimaan terhadap kelompok LGBT secara frontal.<sup>2</sup>

Salah satu polemik kelompok LGBT yang terjadi Indonesia yakni pada kasus Dorce Gamalama yang lahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi yang melakukan operasi ganti kelamin dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan. Tindakan tersebut mendapat kritik dan diskriminasi

---

<sup>2</sup> Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=MtTKUuYIdOeugT9oYCoCg&usq=AFOjCNHoJe6BSKYcUWrnwO6csMymjYL1q&bvm=bv.71198958.d.c2E> diunduh tanggal 17 Juli 2014.

dari berbagai pihak. Tindakan diskriminatif yang dialami yakni pemberitaan yang lebih banyak mendiskreditkan tindakannya tersebut.<sup>3</sup>

Selain di Indonesia, praktek *transgender* juga banyak terjadi di Thailand. Salah satu fenomena yang terjadi adalah Nong Poy. Nong Poy merupakan seorang laki-laki di Thailand yang melakukan operasi pergantian kelamin pada usia 17 (tujuh belas) tahun karena merasa dirinya lebih nyaman menjadi seorang perempuan. Pada usia ke 19 (sembilan belas) tahun ia telah berhasil memenangkan *Miss Tiffany 2004* dan *Miss International Queen 2004*.<sup>4</sup>

Uraian di atas, mencerminkan masih terdapat permasalahan dalam pengakuan Hak Asasi Manusia khususnya pengakuan kelompok LGBT di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peneliti tertarik melakukan kajian perbandingan hukum di Indonesia dengan hukum di Thailand yang lebih memberikan pengakuan terhadap kelompok LGBT melalui legitimasi peraturan perundang-undangnya. Hal mana kajian perbandingan ini dilakukan dengan judul **“Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok *Transgender* di Indonesia dan Thailand”**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

<sup>3</sup> Dorce Gamalama, [http://id.wikipedia.org/wiki/Dorce\\_Gamalama](http://id.wikipedia.org/wiki/Dorce_Gamalama) diunduh tanggal 17 Juli 2014

<sup>4</sup> Public Figure yang Melakukan *Transgender*, <http://luthfan-al.blogspot.com/2013/06/public-figure-yang-melakukan-transgender.html> diunduh 22 Juli 2014.

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia terhadap kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand?
3. Peraturan hukum negara manakah yang lebih memberikan penegakan Hak Asasi Manusia bagi kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian skripsi dengan tema Perbandingan Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia kelompok *Transgender* di Indonesia dan Thailand adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand.
2. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana pengakuan pada kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand.
3. Untuk memaparkan dan menganalisis peraturan hukum negara manakah yang lebih baik dalam mengatur memberikan perlindungan hukum bagi kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pembaca, khususnya :

##### **a. Secara Akademis**

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk membuat hukum. Peneliti mengharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia khususnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan kelompok *transgender*.

##### **b. Secara Praktis**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-ketentuan penegakan Hak Asasi Manusia bagi kelompok *transgender* di Indonesia dan Thailand.